



PUTUSAN

Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, NIK. xxxx, tempat/ tanggal lahir Kediri, 04 April 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxx, NIK. , tempat/ tanggal lahir Surabaya, 15 Juli 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan 197103311998031003, Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 09 September 1996 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1417 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 451/Kua.13.33.12/Pw.01/6/2024, tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;

Hlm. 1 dari 4 hlm. _Put. No.1875/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun 3 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni tahun 1999 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari teman Tergugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 1999 sampai sekarang berlangsung selama 24 tahun 7 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
 1. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 4 hlm. _Put. No.1875/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (Xxxx) terhadap Penggugat, (Xxxx);

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan ternyata Penggugat hadir dan menurut berita acara relaas tanggal 19 Juli 2024, Jurusita menerangkan bahwa Tergugat telah meninggal dunia;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasarkan bukti berita acara relaas tanggal 19 Juli 2024, Jurusita menerangkan bahwa Tergugat telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim dalam perkara ini harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 124 HIR,

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dinyatakan gugur, maka sesuai ketentuan Pasal 124 HIR. tersebut kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 124 HIR. dan Pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp569000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga

Hlm. 3 dari 4 hlm. _Put. No.1875/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Sa'dan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. dan Drs. Muridi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Moh. Imron, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Ketua,

M. Sa'dan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Drs. Muridi, M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Imron, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 399.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 569.000,- |

(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hlm. 4 dari 4 hlm. _Put. No.1875/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)